

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 401/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di MNC TOWER, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 2 Mei 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **GTV Premium Sports** Agenda Nomor: JID2024034580 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 4 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **GTV Premium Sports** Agenda Nomor: JID2024034580 tertanggal 4 Maret 2025;

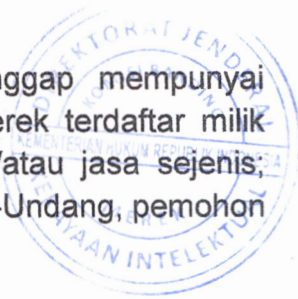
Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **GTV** terdaftar dengan nomor: IDM000054243 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2025, Pemohon Banding menerima Surat Ditjen KI dari akun merek yang isinya adalah Penolakan Tetap berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek yang kami ajukan Permohonannya dengan

Agenda Nomor JID2024034580 di kelas 38, karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis; selanjutnya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan Undang-Undang, pemohon banding mengajukan permohonan banding ini;



- II. Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan terhadap hasil pemeriksaan tanggapan usul Penolakan yang dilakukan Ditjen KI, dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang tetap menolak permintaan permohonan pendaftaran merek **GTV Premium Sports** untuk jasa pada kelas 38 seluruhnya karena merek pemohon banding memiliki perbedaan secara visual, makna, dan konseptual dengan merek pembanding;
- III. Bahwa merek GTV atas nama Pemohon Banding tidak akan mengecoh Masyarakat dan/atau konsumen karena masyarakat dapat membedakan antara merek pemohon banding dengan merek pembanding milik Gala TV Corp.;
- IV. Bahwa merek GTV merupakan singkatan dari Global TV yang saat ini dikenal dengan nama udara "GTV" berdasarkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada PT Global Infromasi Bermutu yang merupakan afiliasi dari Pemohon Banding dan Premium Sports merupakan penekanan yang berfokus pada acara olahraga atas program tersebut;
- V. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kiranya Ketua Komisi Banding Merek berkenan memberikan keputusan menerima dan mengabulkan permohonan banding atas nama Pemohon Banding, membatalkan keputusan penolakan tetap dan mendaftarkan merek Merek **GTV Premium Sports** Agenda Nomor: JID2024034580 kelas 38;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **GTV Premium Sports** tertanggal 4 Maret 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 2 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan

penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **GTV Premium Sports** Agenda Nomor: JID2024034580 untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 38 yaitu: *penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; layanan streaming video, audio dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; informasi siaran televisi; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; jasa penyiaran; siaran program televisi melalui internet; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program televisi; jasa penyiaran audio, video, dan konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; jasa penyiaran digital; siaran televisi berlangganan; siaran televisi digital melalui satelit; siaran televisi kabel; jasa penyediaan streaming video secara online; menyediakan akses terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **GTV** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000054243 untuk barang yang sejenis di kelas 38;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **GTV** terdaftar dengan nomor: IDM000054243 adalah melindungi jasa di kelas 38 yaitu berupa: *jasa televisi, televisi kabel, radio dan jasa-jasa siaran radio; jasa-jasa telekomunikasi, yakni menyediakan penggunaan akses digital serbaguna, jaringan dan jasa-jasa televisi interaktif dan dasar internet dan/ atau jaringan pribadi berdasarkan data-data interaktif; jasa-jasa siaran internet; jasa-jasa siaran televisi digital; televisi interaktif program berita makanan dan ukuran panjang di lapangan dari transmisi berita melalui satelit yang digunakan untuk televisi kabel, siaran televisi dan siaran radio;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 38 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **GTV Premium Sports** Agenda Nomor: DID2023117977 oleh Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa di kelas 38 yang dilindungi dalam Merek **GTV** terdaftar dengan nomor: IDM000054243, memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, maupun cara pemakaian; oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **GTV Premium Sports** Agenda Nomor: JID2024034580 diajukan oleh MEDIA NUSANTARA CITRA TBK, berkedudukan di Indonesia, beralamat di MNC TOWER, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **GTV** terdaftar dengan nomor: IDM000054243 atas nama Berkedudukan di Taiwan, R.O.C. beralamat di 12F., No.279, 11F, No.279, 281, Sec. 4, Hsin Yi Rd., Taipei;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan.

Menimbang, bahwa antara Merek **GTV Premium Sports** Agenda Nomor: JID2024034580 dengan Merek **GTV** terdaftar dengan nomor: IDM000054243 mempunyai persamaan jenis barang dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohon Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohon Banding Agenda Nomor: JID2024034580	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000054243
GTV Premium Sports	GTV

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur gtv, premium, sport; sedangkan pada merek terdaftar terdiri dari unsur gtv; selanjutnya, unsur gtv yang terdapat pada merek pemohon banding maupun merek terdaftar merupakan unsur yang dominan dan essensial, sedangkan unsur premium sport pada merek pemohon banding menunjukkan tujuan dan kualitas jasa yang diberikan sehingga tidak cukup kuat sebagai daya pembeda; dengan demikian unsur dominan dan essensial pada merek terdaftar dapat dibaca dan berbunyi gtv;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pada unsur premium sport pada merek pemohon banding dan pada merek terdaftar, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan merek-merek tersebut terdapat pada unsur gtv yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan pada unsur yang dominan dan essensial secara bunyi ucapan maupun visual sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek **GTV Premium Sports** atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor:

JID2024034580 dengan Merek **GTV** yang terdaftar dengan nomor: IDM000054243 tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan maupun visual, dan dimiliki oleh pihak yang berbeda dan untuk jenis barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **GTV Premium Sports** Agenda Nomor: JID2024034580 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **GTV Premium Sports** dengan Agenda Nomor: JID2024034580 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

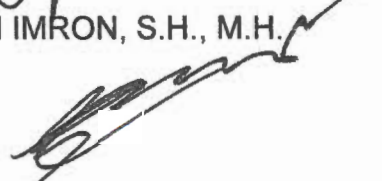
MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

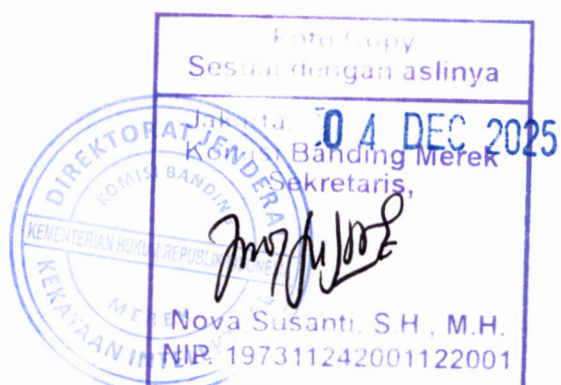
Anggota


1. ALI IMRON, S.H., M.H.


2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua


Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.


Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
04 DEC 2025
Bandung Merek
Sekretaris,

Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001